



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 421.1/ 4506 /B/2016

TENTANG PERSETUJUAN PERALIHAN NAMA TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Menimbang : 1. Surat Ketua Yayasan Tunas Inti Keyongan, Desa Keyongan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor : 10 /IV / 2016 Tanggal 08 April 2016;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor : 422/156 / 2016 Tanggal 8 April 2016.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Persetujuan peralihan nama semula memiliki :

1. Nama Sekolah : **TK SATU ATAP TUNAS INTI SDN 2 KEYONGAN;**
2. Alamat : Desa Keyongan Rt. 01/Rw. 04, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala SDN 2 Keyongan

Menjadi

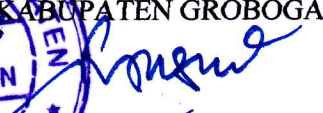
1. Nama : **TK TUNAS INTI KEYONGAN**
2. Alamat : Desa Keyongan Rt. 01/Rw. 04, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Yayasan Tunas Inti Desa Keyongan.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 17 Juni 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. KARSONO. M.Pd.*
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Gabus;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus;
4. Arsip